

BAB II

GAMBARAN UMUM KOPERASI UNIT DESA TIGA KOTO

A. Sejarah Singkat Koperasi Unit Desa Tiga Koto

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya Koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya.

Koperasi Unit Desa Tiga Koto didirikan pada tanggal 25 Oktober 1996 dengan akte pendirian koperasi sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 543/BH/PAD/KWR.4/5.1/X/1996 oleh Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Kabupaten Kampar.

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam menjalankan kegiatan Organisasinya KUD Tiga Koto dikelola oleh Pengurus, Karyawan, dan Pengawas, keadaan dan berkembang 4 (empat) unsur tersebut hingga TB. 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pengurus

Berdasarkan keputusan RAT TB. 2010 pada tanggal 23 Juni 2011 maka bentuk suatu susunan kepengurusan KUD Tiga Koto Periode 2011-2015 sebagai berikut:

Ketua : H.M. NASIR
Sekretaris : EDY YAHYA, SKM
Bendahara : H. SUHARDI, SP.d

2. Pengawas

Untuk pengawas KUD Tiga Koto periode 2011-2015 sama halnya dengan pengurus KUD Tiga Koto periode 2011-2015, yaitu diangkat berdasarkan keputusan RAT TB. 2010 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : SUHERMAN, SP.d
Anggota : JASNAIDI, SP.d
Anggota : NURSAL

3. Karyawan

Untuk Karyawan KUD Tiga Koto ada 4 orang, 3 orang ditempatkan bagian WASERBA dan 1 orang di tempatkan bagian KKPA.

4. Anggota

Jumlah Anggota KUD Tiga Koto yaitu 1.275 orang sesuai dengan jumlah anggota koperasi sebagai peserta KKPA sejak dikeluarkan surat keputusan peserta KKPA yang ditanda tangani Bupati Kampar pada tahun 2005. Jumlah ini tersebar di 3 (tiga) Desa yaitu:

- Desa Sibiruang : 500 Orang
- Desa Gunung Malelo : 450 Orang
- Desa Tabing : 325 Orang

Adapun usaha yang dijalankan KUD Tiga Koto pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a) Bidang Simpan Pinjam dikelola oleh UOU Sibiruang, UOU Gunung Malelo, dan UOU Tabing

Usaha Simpan Pinjam (USP) masing-masing UOU sudah dilaksanakan dengan modal dan jasa sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Modal	Pedapatan jasa
1	UOU Sibiruang	Rp. 606.820.500	Rp. 59.414.000
2	UOU Gunung Malelo	Rp. 382.065.900	Rp. 19.382.922
3	UOU Tabing	Rp. 667.251.800	Rp. 65.627.500
Jumlah		Rp. 1.656.138.200	Rp. 144.424.422

- b) Bidang KKPA

Kemitraan KUD Tiga Koto dengan pihak PT. Padasa Enam Utama sudah berjalan kurang lebih 19 tahun dan dari pihak perbankan yang ditangani oleh Bank Niaga Ltd, yang baru berjalan kurang lebih 8 tahun. Adapun tahapan penerimaan bagi hasil area KKPA luas 2.550 sbb:

No	Tahun Tanam	Rencana	Realisasi	%
1	1999 Luas 50 Ha	1.350.000	1.273.910	94,36
2	2002 Luas 126 Ha	3.087.000	2.386.740	77,32
3	2003 Luas 2.020 Ha	47.470.000	40.529.890	85,38
4	2005 Luas 354 Ha	7.080.000	6.559.770	92,65
Jumlah		58.987.000	50.750.310	86,05

- c) Pengecer Pupuk Bersubsidi

KUD Tiga Koto sudah dua tahun ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, Phonka dan SP bekerjasama dengan PT. Pertani, Tbk Cabang Riau dan PUSKUD. Dengan adanya penyaluran pupuk bersubsidi KUD Tiga Koto telah memberikan fee atau SHU untuk anggota Tahun 2014 sebanyak Rp. 27.310.000,-.

d) Waserba

Sesuai dengan musyawarah pengurus KUD-TK dan KUD-TK diambil keputusan untuk menghidupkan kembali Warung Serba Guna (WASERBA) dengan modal Awal FEE atau SHU Anggota sebanyak Rp. 15.000.000,- . semenjak dibuka 15 November 2009 s.d 31 Desember 2014 waserba mampu mendapatkan keuntungan Rp. 40.050.171,-.

Adapun tujuan pembukaan waserba ini untuk membantu anggota mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau. Untuk kedepannya pengurus akan memberikan pelayanan yang baik kepada anggota, pengurus mengharapkan saran dari anggota apabila ada kekurangan dalam pelayanan Waserba.

e) Bidang Keuangan

Perlu dilaporkan kepada anggota dalam RAT TB. 2014 bahwa sumber keuangan KUD Tiga Koto diambil 5 % dari pembagian hasil TBS untuk petani. Ini merupakan hasil kesepakatan anggota dalam RAT Tahun Buku 2007. Dana tersebut digunakan untuk operasional koperasi. Penggunaannya bisa dilihat dilampirkan buku Kas.

B. Sejarah Kemitraan PT. Padasa Enam Utama dengan KUD Tiga Koto Melalui Program KKPA

Pada tahun 1986 kebun kelapa sawit telah dibangun di sekitar Desa tempat berdomisili KUD Tiga Koto oleh PT. Padasa Enam Utama dimana kehadirannya memberikan sedikit banyak membawa dampak yang

menguntungkan terutama terbentuknya akses-akses jalan kebun yang secara langsung maupun juga tidak langsung dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan aktifitas ekonominya, selain itu mampu menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar. Gagasan yang berkembang dalam masyarakat untuk mengusahakan lahan-lahan tidur milik pemerintah atau ulayat untuk dibangun kebun kelapa sawit sebagai kebun plasma. Namun pada saat itu keterbatasan informasi dan wawasan masyarakat masih sangat minim mengenai plasma. Atas saran Pemerintah Daerah dan berbagai pihak lain yang berkompeten, maka pengurus KUD memohon kepada PT. Padasa Enam Utama untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan mengenai plasma. Akhirnya pada tahun 1996 pihak PT. Padasa Enam Utama bersedia memberikan penyuluhan-penyuluhan dan KUD mulai menyusun program-program yang berkenaan dengan KKPA. KUD Tiga Koto mulai mengajukan permohonan perizinan kepada Pemerintah Daerah tingkat II dan I, kemudian membuat proposal permohonan pengajuan kredit untuk pembiayaan pembangunan kebun kelapa sawit tersebut dalam bentuk Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), kepada Bank Indonesia.

Setelah melalui berbagai macam proses akhirnya kredit pembangunan kebun tersebut pun disetujui sehingga pada tanggal 15 Mei 1996 dilakukan penanaman, yang sejak saat itu dibangun secara terus menerus dan bertahap, yaitu Tahap I dibangun 50 Ha, Tahap II dibangun 126 Ha, Tahap III 2.020

Ha, dan pada Tahap IV dibangun 354 Ha, jadi total luas perkebunan KKPA 2.550 Ha.¹³

C. Status Buruh Kebun Kemitraan Koperasi Unit Desa Tiga Koto

Pimpinan perusahaan dan serikat pekerja juga menyadari pentingnya untuk merumuskan sejara jelas, seluruh persoalan hubungan antara pengusaha dan pekerja yang sekaligus merupakan pegangan dan pedoman demi penciptaan hubungan kerjasama yang serasi, selaras dan seimbang. Baik hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan menuju pembangunan manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal diatas maka dalam rangka memasyarakatkan pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila dan sejalan pula dengan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi pada umumnya sebagai konsekuensi logis dari pembangunan, hal ini mutlak diperlukan adanya penentuan bersama penyusunan kesepakatan kerja bersama sebagai pegangan/ pedoman untuk untuk lebih menjamin kelancaran hubungan harmonis antara pimpinan perusahaan dan serikat pekerja. Guna terciptanya serta terbinannya ketenangan kerja dan berusaha menuju perbaikan tarap hidup dan peningkatan produktivitas yang didasari azas hubungan industrial pancasila dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa indonesia.

Buruh yang bekerja di kebun kemitraan adalah sistem kerja buruh tetap dari Koperasi Unit Desa Tiga Koto, berdasarkan Undang-Undang No. 13


¹³Laporan pertanggung jawaban poengurus KUD Tiga Koto Tahun Buku 2014

tahun 2003. SKU terikat dalam perjanjian kerja yang sepakat bersama antara buruh dengan pihak majikan memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam bentuk surat perjanjian kerja bersama.¹⁴

STRUKTUR ORGANISASI

“KUD TIGA KOTO”

BH. No: 543/BH/PAD/KWR.4/5.1/X/1996



¹⁴Addendum I kesepakatan kerjasama PT. Padasa Enam Utama dengan KUD Tiga Koto Desa Siberuang, Gunung Malelo, Tabing kecamatan XIII Koto Kampar Tentang Pembangunan Kebun Kelapa sawit Pola Kemitraan dengan Skim KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) Nomor: JKT-PEU/KUD-TK/ADDI/015/II/2006. hal. 5